



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 425 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,  
PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING DAN TIM KESEHATAN KEGIATAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk keberhasilan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Anggota Pengibar, Komandan Pasukan, Pengawal Pasukan, Pembina, Pelatih, Pendamping Dan Tim Kesehatan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Anggota Pengibar, Komandan Pasukan, Pengawal Pasukan, Pembina, Pelatih, Pendamping dan Tim Kesehatan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.  
Tugas Anggota Pengibar, Komandan Pasukan, Pengawal
- KEDUA** : Pasukan, Pembina, Pelatih, Pendamping dan Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah, sebagai berikut:
- a. Anggota pengibar:  
Sebagai anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka saat Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 di tingkat Kota Banjarmasin.
  - b. Komandan Pasukan:  
Sebagai Komandan Pasukan Anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka saat Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 di tingkat Kota Banjarmasin.
  - c. Pengawal Pasukan:  
Sebagai Pengawal Pasukan Anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka ke-79 Tahun 2024 di tingkat Kota Banjarmasin.

- d. Pembina:  
Memberikan arahan strategis dan membentuk sikap calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan.
- e. Pelatih:  
Melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan keterampilan praktik pengibaran/penurunan bendera kepada anggota calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin.
- f. Pendamping:  
Memastikan kesiapan pelaksanaan pemusatan Diklat yang mencakup sarana, prasarana, dan kepesertaan, melakukan penilaian hasil pembinaan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- g. Tim Kesehatan:  
Melakukan pengecekan kesehatan kepada peserta diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Juli Tahun 2024

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 425 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN,**  
**PENGAWAL PASUKAN, PEMBINA, PELATIH,**  
**PENDAMPING, DAN TIM KESEHATAN**  
**KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA**  
**PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	FADHIL RAMADHAN	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
2	MUHAMMAD BINTANG RAMADHAN	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
3	AKHMAD FAHRI KEMAL	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
4	AGIEL JAMIL AL FARIZI	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
5	MUHAMMAD ALVARO RYANTO	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
6	ANDRA IBRAHIM SINATRIA	SMAN 5 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
7	MUHAMMAD DHANI	SMAN 5 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
8	MUHAMMAD RAISYA ADITIA	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
9	MUHAMMAD HAFIZ FADILLAH	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
10	MUHAMMAD DANAR DWI WICAKSANA	SMAN 13 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
11	SATRIO CAHYO WICAKSONO	SMAN 13 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
12	MUHAMMAD SAUFI AMBIYA	SMKN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
13	AKHMAD RAFFI AKBAR	MAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
14	AFFANDI MUHAMMAD	SMA INSAN MADANI	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
15	RIF'AN DWIYANTO	SMA AL MAZAYA	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
16	ARNI ILMA MARSHA DAVINA	SMAN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	

17	NADIA ARIANTI	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
18	ESTI NOR PADELA	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
19	LAILY RAHMATILLAH	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
20	NAJWA AISYAH NUR HERLAMBAANG	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
21	HAIFA	SMAN 4 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
22	SITI INTAN ATIARA ALFIT	SMAN 6 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
23	GRESWITA SITUMORANG	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
24	DEVIANA NAYLA PUTRI	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
25	WAHDAH	SMAN 10 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
26	ARDELIA LUTHFIYAH	SMAN 13 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
27	ADINDA RAYSHA RAHMAN	SMKN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
28	FRISKA NUR AULIA RAMADHANI	SMKN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
29	WIRANDA JESICA PEBLYMORRA	SMA FRATER DON BOSCO	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
30	DWI NURHIDAYAH	SMK MAESTRO	30 Hari X Rp50.000,00	Rp1.500.000,00	
JUMLAH				Rp45.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

L AMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 425 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN,  
PENGAWAL PASUKAN, PEMBINA, PELATIH,  
PENDAMPING, DAN TIM KESEHATAN  
KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	SERSAN KEPALA RUDIANTO	KOMANDAN PASUKAN	15 Hari X Rp100.000,00	Rp1.500.000,00	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007/ BANJARMASIN
2	KOPRAL DUA KRIS HARIYATNO	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp100.000,00	Rp1.000.000,00	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007/ BANJARMASIN
3	KOPRAL DUA ANDRI GERDA PERTAMA	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp100.000,00	Rp1.000.000,00	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007/ BANJARMASIN
4	BRIGADIR POLISI DUA NOVAL RAMADHANI	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp100.000,00	Rp1.000.000,00	KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN
5	BRIGADIR POLISI DUA FIRDAUS WAHYU DWIANTO	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp100.000,00	Rp1.000.000,00	KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN
JUMLAH				Rp5.500.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 425 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN,**  
**PENGAWAL PASUKAN, PEMBINA, PELATIH,**  
**PENDAMPING, DAN TIM KESEHATAN**  
**KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA**  
**PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA PEMBINA DAN PELATIH**  
**PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PEMBINA	-	-	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
2	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PEMBINA	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
3	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PEMBINA	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
4	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	PEMBINA	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
5	ANDRI SANITRA	PEMBINA	5 Jam X 30 Hari X Rp50.000,00	Rp7.500.000,00	STAFF MUDA WALIKOTA BANJARMASIN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	SUBHAN HAIRANI, S.Pd	PEMBINA	5 Jam X 30 Hari X Rp50.000,00	Rp7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
7	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU BUDIONO, S.H., M.H	PELATIH	5 Jam X 30 Hari X Rp50.000,00	Rp7.500.000,00	KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN
8	BRIGADIR POLISI SATU ANTUNG SYAFIRA S	PELATIH	5 Jam X 30 Hari X Rp50.000,00	Rp7.500.000,00	KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN

9	SERSAN MAYOR MUHAMMAD SYAMSU ISKANDAR	PELATIH	5 Jam X 30 Hari X Rp50.000,00	Rp7.500.000,00	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007/ BANJARMASIN
10	SERSAN KEPALA ETO RISWARDIYANTO	PELATIH	5 Jam X 30 Hari X Rp50.000,00	Rp7.500.000,00	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007/ BANJARMASIN
JUMLAH				Rp45.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 425 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN,**  
**PENGAWAL PASUKAN, PEMBINA, PELATIH,**  
**PENDAMPING, DAN TIM KESEHATAN**  
**KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA**  
**PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA PENDAMPING PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>TUGAS</b>	<b>HONORARIUM (RP)</b>	<b>JUMLAH YANG DITERIMA (RP)</b>	<b>KET</b>
1	ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PENDAMPING	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
2	ANALISIS WAWASAN KEBANGSAAN	PENDAMPING	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
3	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	PENDAMPING	30 Hari X Rp100.000,00	Rp3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
4	MOH LUTHFI NURIAWANUDIN	PENDAMPING	30 Hari X Rp100.000,00	Rp3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
5	KOMANG AYU INDAH SURIANI	PENDAMPING	30 Hari X Rp100.000,00	Rp3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
6	HALIMATUL ISNANI	PENDAMPING	30 Hari X Rp100.000,00	Rp3.000.000,00	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)
7	HANIFAH	PENDAMPING	30 Hari X Rp100.000,00	Rp3.000.000,00	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)

8	MUHAMMAD ARSYAD SAPUTRA	PENDAMPING	30 Hari X Rp100.000,00	Rp3.000.000,00	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)
JUMLAH				Rp18.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 425 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN,  
 PENGAWAL PASUKAN, PEMBINA, PELATIH,  
 PENDAMPING, DAN TIM KESEHATAN  
 KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
 PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM KESEHATAN  
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	INSPEKTUR POLISI SATU dr. BRIAN AFIFF BUDIOHANA	TIM KESEHATAN	8 Kegiatan X Rp250.000,00	Rp2.000.000,00	KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
2	BRIGADIR POLISI SATU M. SETIAWAN S.Kep.NS	TIM KESEHATAN	8 Kegiatan X Rp250.000,00	Rp2.000.000,00	KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
3	DENNY SETIAWAN, A. Md. Kep	TIM KESEHATAN	8 Kegiatan X Rp250.000,00	Rp2.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN
4	MUHAMMAD ARIFIN, S. Kep., Ners	TIM KESEHATAN	8 Kegiatan X Rp250.000,00	Rp2.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN
JUMLAH				Rp8.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA